

KONSTRUKSI STUDI-STUDI KEWARGANEGARAAN

Rusnaini

Prodi PPKn FKIP UNS

rusnaini@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

This article consists of commentary and analysis of four chapters in the handbook of citizenship studies edited by Engin F. Isin and Bryan S. Turner. The purpose of this article is to produce a philosophical construction of citizenship studies in accordance with the conditions and characteristics of Indonesian people in the context of the unity of the nation. To achieve this objective, it is possible if the concept and the Praxis of citizenship education and civic education relevance with the ideology and the constitution of Indonesia.

KEYWORDS: citizenship studies, civic values, Indonesian people.

PENDAHULUAN

Dalam buku “Handbook of Citizenship Studies” dengan editor Engin F. Isin dan Bryan S. Turner, dikatakan bahwa sejak tahun 1990-an, studi kewarganegaraan secara de facto menempatkan dirinya kedalam bidang studi ilmu-ilmu social dan humaniora (*humanities and sosial studies*). Studi kewarganegaraan tidak ragu-ragu untuk berasosiasi dengan kondisi yang lebih luas yang didefinisikan sebagai ‘postmodernisasi’ dan ‘globalisasi’ sepanjang manifestasi konkrit seperti rekonfigurasi kelas, the emergence rezim baru pemerintahan internasional, new rationalities of government, new regimes of accumulation of different forms of capital, as well as new sosial movements and their struggles for recognition and redistribution. Major social issues such as the status of immigrants, aboriginal peoples, refugees, diasporic groups, environmental injustices, and homelessness have increasingly been expressed through the language of rights and obligations, and hence of citizenship. The three fundamental axes, *extent* (rules and norms of inclusion and exclusion), *content* (rights

and responsibilities) and *depth* (thickness or thinness) of citizenship are being redefined and reconfigured (Isin & Turner, 2002).

Lingkup Studi kewarganegaraan yang dipaparkan dalam buku tersebut di atas merupakan sesuatu yang baru bagi studi kewarganegaraan di Indonesia yang selama ini baru sebatas pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*civics school*), dan belum menyentuh pendidikan kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan (*community based citizenship education*). Buku ini menjadi masukan yang sangat penting dalam perkembangan mutakhir dan isu-isu global studi kewarganegaraan di Indonesia.

Di Indonesia, pembelajaran tentang perkembangan mutakhir dan isu-isu global PKn tidak bisa dipisahkan dengan misi nasional tentang PKn yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan akhir pendidikan sebagaimana tersurat dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3) adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. PKn yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, saat ini didukung oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 bagian penjelasan yang berbunyi: “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia telah ditegaskan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah: “... usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 butir 1), maka sejalan dengan UU Sisdiknas ini, perkembangan dalam pemikiran “*civic education*” tentang pendidikan untuk kewarganegaraan atau pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan berimplikasi pada pendidikan yang bukan hanya menekankan pada

pengetahuan kewarganegaraan, tetapi pada pengembangan nilai, keterampilan dan pengertian.

Sejalan dengan UU Sisdiknas tersebut di atas, berikut ini komentar dan analisis singkat terhadap beberapa artikel dalam buku “Handbook of citizenship” dikaitkan dengan kedudukan, fungsi, dan visi PKN baik sebagai program pendidikan maupun sebagai kajian ilmiah interdisipliner di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari konsistensi dan koherensi komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia secara sosio-politik dan konstitusional.

Christian Joppke: “Multicultural Citizenship”

Joppke mendiskusikan kewarganegaraan multikultural dalam teori yang terdiri dari teori radikal dan teori liberal. Selanjutnya Joppke membedakan kewarganegaraan multikultural secara eksplisit, yang merupakan program resmi negara, dan kewarganegaraan multikultural implisit, dimana klaim keragaman tersebar luas tanpa tertulis dalam peraturan negara yang bersangkutan. Secara eksplisit kewarganegaraan multikultural dapat ditemukan dalam sejumlah kecil negara-negara Barat.

Joppke mengemukakan serangan formulasi radikal Iris Marion Young mengatakan ‘penindasan’ (*oppression*) adalah kata kunci untuk skenario-nya: masyarakat dipandang terdiri dari ‘kelompok-kelompok sosial,’ yang terdiri atas kelompok dominan dan kelompok tertindas. Young memberikan definisi yang luas dari penindasan mengikuti daftar panjang: ‘Perempuan, kulit hitam, penduduk asli Amerika, Chicanos, Puerto Rico dan kelompok berbahasa Spanyol lainnya, orang Asia Amerika, gay, lesbian, kelas pekerja, orang-orang miskin, orang tua, dan orang yang sakit mental dan orang cacat fisik’. Daftar kedua menambahkan “orang muda” dan mengeluarkan “orang-orang Asia Amerika”.

Berbeda dengan teori radikal, teori liberal Kymlicka menggunakan konsep kunci ‘*societal culture*’ (kelompok budaya). Kymlicka mendefinisikan kelompok budaya sebagai berbagi sejarah, bahasa, dan wilayah, dan membuatnya ‘sinonim dengan “bangsa” atau “rakyat”- adalah sebuah hubungan masyarakat antar generasi, lebih atau kurang lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah

air tertentu, berbagi bahasa dan dan sejarah yang jelas. Teori liberal Kymlicka mengklaim hanya dua kelompok multikultural yang sah dalam skenario liberal, yaitu: minoritas nasional dan imigran yang berbeda cara secara signifikan. Joppke mengemukakan teori liberal Kymlicka mempunyai kelebihan atas teori radikal Young yang lebih dekat dengan praktik aktual negara-negara menghargai minoritas. Namun, pusat kekurangan teori Kymlicka adalah fokus eksklusifnya atas dimensi hak-hak internal, tidak dihargai sebagai sebuah ketidakmampuan merubah parameter eksternal negara - dimensi keanggotaan-warganegara dari kewarganegaraan.

Selanjutnya Joppke mengemukakan bahwa pada tataran praktik, sangatlah jarang kewarganegaraan multikultural tertulis di undang-undang setiap negara. Akhirnya, Joppke menyimpulkan kewarganegaraan multikultural bukan hanya sekedar status hukum yang ditetapkan dengan sejumlah hak dan kewajiban, melainkan juga satu identitas, suatu pernyataan dari keanggotaan seseorang dalam komunitas politik. Kewarganegaraan multikultural yang banyak dibicarakan menunjukkan perhatian umum untuk rekonsiliasi hak-hak universal dan hak-hak keanggotaan dalam negara-negara liberal dengan tantangan keragaman etnis dan klaim 'identitas' askriptif yang lainnya.

Teori liberal Kymlicka telah membuat penstrataan terhadap minoritas etnis. Minoritas nasional menikmati keistimewaan yang paling banyak tentang hak-hak budaya. Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang tersebar secara wilayah dan dibawa tidak secara sukarela seperti orang Afrika-Amerika dan orang Indian di Caribbean, Fiji dan Afrika Selatan memiliki hak yang lebih sedikit namun cukup besar. Komunitas yang terbentuk sejak lama seperti Amish dan Mennonites yang memiliki komitmen sejarah khusus menikmati hak-hak yang lebih sedikit lagi. Para pengungsi menikmati hak budaya yang sama karena dalam pandangan Kymlicka, orang-orang tidak diharuskan untuk menyerahkan budaya mereka untuk menghindari kemiskinan yang mengerikan dan karena kita, yang sebagian bertanggungjawab bagi keadaan sulit mereka, harus mengganti kerugian ini dengan mengizinkan mereka untuk menciptakan kembali budaya-budaya masyarakat mereka. Para imigran yang datang secara sukarela memiliki hak budaya paling sedikit (lihat Parekh, 1997).

Jika dikaitkan dengan konteks keIndonesiaan, saya berpendapat bahwa teori kewarganegaraan multikultural baik yang liberal maupun radikal tidak cocok jika diterapkan di Indonesia berhubung latar belakang sosial budaya dan latar belakang pembentukan negara Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat yang liberal. Negara Indonesia berdiri atas kesepakatan suku-suku baik mayoritas maupun minoritas nasional yang ada di Nusantara. Dengan demikian penstrataan hak terhadap mereka tidak mungkin dilakukan. Selain tidak logis, perbuatan ini juga tidak sesuai dengan semboyan negara: Bhinneka Tunggal Ika. Adapun teori radikal memasukkan hak-hak golongan minoritas non-budaya, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, seperti gay dan lesbian, yang juga tidak cocok jika diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan budaya dan agama-agama yang ada di Indonesia.

Mengacu pada dokumen kenegaraan Republik Indonesia, praktik kewarganegaraan multikultural secara eksplisit dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya mengakui lembaga-lembaga adat daerah, pasal 32 beserta penjelasannya mengakui kebudayaan daerah, sedangkan pasal 36 dan penjelasannya mengakui bahasa daerah. Jadi, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi politik dan dimensi kebudayaan. Secara budaya, ada pengakuan akan keberbedaan budaya (*cultural differences*). Secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan perlindungan latar belakang perbedaan etnis, kultur, bahasa dan agama di dalam negara Indonesia.

Namun, fakta menunjukkan praktik kewarganegaraan multikultural secara eksplisit banyak yang hanya bersifat permukaan semata (*superficial*). Selama Orde Baru memerintah banyak kebijakan pemerintah dirasakan tidak adil dan tidak mencerminkan prinsip kesatuan dalam keberagaman (*unity diversity*). Pengakuan akan kesetaraan budaya juga tidak nampak dalam kebijakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok budaya minoritas. Sebagai contoh, Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SKBRI) yang sering menjadi persyaratan untuk mengurus surat-surat penting bagi warganegara non pribumi (keturunan). Negara juga telah merampas hak-hak kolektif masyarakat adat, seperti hak meramu, memancing, dan seterusnya. Sebutan “masyarakat terasing” atau “masyarakat perambah hutan”

menunjukkan negara mengukur suatu kebudayaan dengan standar yang ada pada kebudayaan lain. Nababan (seperti dikutip Rusnaini, 2006a) mengemukakan bahwa fakta membuktikan hutan kita menjadi rusak bukan oleh perbuatan mereka, melainkan oleh perbuatan sekelompok manusia yang selama ini menganggap dirinya “berkebudayaan tinggi”. Pengelolaan sumberdaya alam yang diserahkan pemerintah kepada para pengusaha telah berdampak luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran ekologis. Masyarakat adat sesungguhnya memiliki kearifan dalam mencegah kerusakan alam, sebagai contoh “sistem perladangan berotasi komunitas-komunitas adat "Orang Dayak" di Kalimantan terbukti berhasil mengatasi permasalahan lahan yang tidak subur.

Pasca Orde Baru menunjukkan ada kemajuan dalam hal pengakuan akan hak-hak minoritas kultural. Amandemen pasal 18 UUD 1945 menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak minoritas kultural seperti masyarakat adat. Namun, merupakan pengakuan bersyarat karena ada batasan-batasan, yaitu: (1) dalam kenyataannya masih ada; (2) selaras dengan perkembangan zaman; (3) sesuai dengan kepentingan nasional; dan (4) dikukuhkan dengan peraturan daerah. Pengakuan bersyarat juga terdapat dalam UU lainnya, seperti UU Perkebunan, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Politik pengakuan seperti itu membuat perjuangan membela hak-hak masyarakat adat selalu disertai tuntutan untuk mendapatkan pengakuan tanpa syarat, yang disebut dengan pengukuhan.

Selanjutnya untuk mengakomodasi hak-hak minoritas etnis, pemerintahan pasca Orde Baru juga membuat UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 yang menghilangkan diskriminasi terhadap warga pribumi dan non pribumi dengan memasukkan mereka kedalam golongan bangsa Indonesia asli. Kata asli di sini adalah lahir di Indonesia. Negara juga memberikan pengakuan akan praktek agama dan kesenian mereka.

Berdasarkan paparan di muka, dapat disimpulkan bahwa praktik kewarganegaraan multikultural secara ekspilisit pasca Orde Baru cukup mengakomodasi hak-hak minoritas kultural. Namun, menurut hemat saya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah. *Pertama*, sikap pemerintah

terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Minoritas-minoritas agama atau etnis di manapun juga adalah kelompok yang paling rentan terhadap keputusan mayoritas. Sampai pada kadar tertentu, diperlukan perlindungan bagi mereka. Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mengakomodasi hak-hak minoritas ini dan pengawasan akan pelaksanaan undang-undang atau peraturan perlu lebih ditingkatkan. Namun, pemerintah juga harus bertindak jika muncul tirani minoritas. *Kedua*, pemerintah juga perlu membedakan restriksi internal yang damai, yakni kelompok yang menindas anggotanya demi solidaritas, namun tidak ingin menguasai kelompok lain, dan restriksi internal dari kelompok minoritas yang agresif-totaliter, yaitu yang menindas para anggotanya demi solidaritas sekaligus ingin menguasai kelompok-kelompok lain, jika perlu dengan melawan hukum nasional. Jika kelompok kedua ini dibiarkan, maka akan membangkitkan *ethno-nationalism*, yaitu suatu doktrin yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki keberbedaan budaya (*cultural differences*), sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup tersendiri sehingga mereka merasa perlu memiliki sebuah pemerintahan sendiri (*self-governing*). Untuk yang terakhir ini pemerintah perlu mengambil tindakan tegas demi keutuhan negara persatuan Indonesia. Kesetaraan dan keberagaman budaya bagaimanapun memerlukan pengakuan dan penghargaan yang proporsional.

Terakhir, meskipun praktik kewarganegaraan multikultural secara implisit yang menyangkut hubungan antar etnis dan agama di Indonesia kadang-kadang juga menimbulkan konflik, secara umum toleransi cukup mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Selama tidak ada dominasi satu etnis terhadap yang lainnya, kerukunan antar etnis akan tetap terpelihara. Arief Budiman mengatakan bahwa di Indonesia sesungguhnya yang terjadi adalah konflik kelas, bukan konflik identitas. Ia mencontohkan di Tangerang, orang Cina miskin bersatu dengan pribumi miskin tidak ada masalah (Setyanto dan Pulungan, 2009). Penelitian Rusnaini (2006b) di Bangka juga menemukan bahwa etnis Cina dan etnis Melayu serta etnis lainnya hidup rukun. Belum pernah terjadi kasus konflik etnis di pulau Bangka. Perbedaan kelas sosial yang tidak terlalu kentara serta tidak adanya dominasi dan diskriminasi menjadi salah satu faktor yang mendukung keharmonisan sosial masyarakat di sana. Kleden (2008) juga menolak anggapan bahwa perbedaan etnis, budaya, ras dan sebagainya bisa

menimbulkan dendam antar etnis. Ia mengatakan perbedaan itu paling-paling hanya menimbulkan kesulitan berkomunikasi atau salah pengertian karena adanya perbedaan dalam kebiasaan dan bentuk-bentuk ekspresi budaya. Ia mengatakan hubungan antar etnis akan menimbulkan konflik jika ada dominasi etnis yang satu terhadap etnis lainnya.

Andrew Linklater: “Cosmopolitan Citizenship”

Linklater mengemukakan kewarganegaraan kosmopolitan adalah salah satu kunci dalam mencari jalan baru secara politik untuk menghadapi kewajiban individu secara politis pula yang selama ini terpusat kepada negara bangsa. Kewarganegaraan kosmopolitan merupakan gagasan mencari hak dan kewajiban universal yang mengikat semua orang-orang secara bersama-sama di dalam dunia yang adil dan sejahtera. Konsepsi pertama kewarganegaraan kosmopolitan menekankan akan kebutuhan rasa saling memiliki tidak hanya sebatas nasional saja, tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan dan tindakan untuk menciptakan lebih banyak wujud-wujud warganegara dunia dari masyarakat politis. Sebagai Konsepsi yang kedua berkaitan dengan pengembangan suatu sistim hak azasi manusia yang universal. Adanya kepercayaan bahwa umat manusia secara berangsur-angsur akan semakin dekat dengan kewarganegaraan dunia melalui suatu evolusi hukum kosmopolitan yang melindungi hak-hak.

Selama ini orang beranggapan bahwa identitas dan kewarganegaraan nasional diasumsikan terikat dengan batasan geografis negara yang bersangkutan. Namun identitas /naratif/ asal muasal nasional lemah manakala berhadapan dengan identitas lain, yaitu lokal dan transnasional. Kewarganegaraan kosmopolitan merupakan gagasan kewarganegaraan baru yang didasarkan atas keberadaan komunitas transnasional di mana hak kewarganegaraan didasarkan pada basis perseorangan, bukan oleh teritorial. Kewarganegaraan bukan lagi domain *nation* tetapi dapat berasal dari berbagai identitas termasuk perlunya memikirkan hak kewarganegaraan yang berada di luar batas *nation-state*. Dapat dikatakan kewarganegaraan kosmopolitan pasca nasional penting untuk menunjukkan adanya kompleksitas global, seperti pergerakan populasi dan pertukaran pekerja antar negara. Selain itu, kewarganegaraan

kosmopolitan menjadi kebutuhan riil bagi mereka yang membutuhkan hak kewarganegaraan baru di luar batas wilayah *nation-state*. Namun, sistem politik dan sistem hukum yang berbeda antar negara juga menyulitkan terwujudnya kewarganegaraan kosmopolitan. Mengacu pada dokumen kenegaraan Indonesia, gagasan kewarganegaraan kosmopolitan bisa diterima sejauh tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika kita kaji lebih jauh, gagasan kosmopolitan yang dikemukakan Linklater (2002) memiliki dua sisi yang bertentangan. Di satu sisi, kewarganegaraan kosmopolitan merupakan gagasan yang baik sejauh itu menyangkut hak dan kewajiban moral warga masyarakat dunia terhadap pelestarian lingkungan dan program-program bantuan kemanusiaan. Menyangkut kedua hal ini memungkinkan setiap warga negara beraktivitas melintasi batas-batas negara bangsa, tanpa perlu khawatir terhadap masalah identitas sebagai warganegara suatu negara bangsa. Namun di sisi lain, kewarganegaraan kosmopolitan merupakan gagasan yang sulit diwujudkan jika menyangkut hubungan antar warga dunia dimana ada dominasi satu terhadap yang lainnya. Kewarganegaraan kosmopolitan menjadi semakin tidak memungkinkan jika ada hegemoni suatu negara terhadap negara lainnya.

Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh, kasus korporasi transnasional Freeport yang mengeksploitasi hasil tambang di Indonesia di mana ekspatriat asing yang menjadi pekerja di sana memiliki hak-hak istimewa, dalam pandangan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di sekitar perusahaan dan pertambangan, merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Kemudian, tindakan Freeport yang mengkriminalkan penduduk asli Papua yang mengambil sisa-sisa pasir tambang yang tak terpakai untuk mencari sejumlah hasil, sangat tidak adil bagi rakyat Papua karena biar bagaimanapun secara adat tanah di mana perusahaan dan pertambangan Freeport berdiri adalah tanah ulayat mereka. Jadi harus ada kompensasi yang adil bagi rakyat Papua. Selain itu, sistem bagi hasil antara Freeport dan pemerintah Indonesia sangat merugikan negara. Perjanjian kontrak karya ini telah melanggar pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi: “bumi dan kekayaan alam yang terkandung dibawahnya dikuasai oleh negara dan diusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Apalagi dalam pembukaan UUD 1945 juga dicitakan terwujudnya bangsa Indonesia yang *’merdeka,*

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perjanjian kontrak karya ini juga tidak sejalan dengan Visi Indonesia 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam UU No.17 tahun 2007 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Namun, lepas daripada itu, Kalidjernih (2009) mengemukakan meskipun perdebatan tentang moral nasionalisme dan kosmopolitanisme masih berlangsung hingga kini, perspektif kosmopolitan dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan karena ia berpeluang menciptakan demokrasi baru yang lebih transparan, akuntabel dan regulasi-regulasi lebih efektif.

Deane Curtin: “Ecological Citizenship”

Deane Curtin mengemukakan gagasan kewarganegaraan ekologis yang cukup menjanjikan karena beresonansi mendalam dengan ide-ide Barat tentang makna untuk menjalani kehidupan manusia secara utuh, juga berpotensi untuk memerintah dalam individualism korosif yang berhubungan dengan lingkungan dan membentuk keseimbangan kepribadian setiap individu dan masyarakat umum. Bagaimanapun pengesampingan lingkungan masyarakat dari lingkaran moral kewarganegaraan merupakan cerminan adanya sesuatu yang bias dari adanya pencerahan sehingga perlu diamati kembali dengan seksama tentang banyaknya budaya yang belum diserap sebagai suatu etika umum dalam menyikapi kewarganegaraan ekologis. Curtin mencontohkan tentang konsep “*wa*” bagi orang Jepang, yaitu suatu tentang perlunya keselarasan antara budaya dan tempat. Contoh lain adalah masyarakat “Hopi” yang percaya bahwa pusat getaran yang berada pada tubuh individu, dan getaran yang ada pada suatu komunitas harus mengalunkan harmoni yang alami (2002:293).

Kewarganegaraan ekologis membicarakan bagaimana manusia sebagai individu yang memiliki identitas diri (identitas moral) beradaptasi dengan lingkungan komunitas baik dalam kapasitas internal (aktivitas) menerima otoritas dari komunitas ataupun secara eksternal membentuk/terlibat dalam membentuk komunitas konstitutif. Menurut pandangan kewarganegaraan ekologis, jika kita memandang etika lingkungan sebagai lensa kewarganegaraan ekologis maka kita akan mampu bertanggungjawab pada lingkungan, dan gagasan kewarganegaraan ekologis memberikan pencerahan gagasan bahwa komunitas moral umum lebih dari sekedar komunitas manusia. Menjadi warga negara yang sadar lingkungan (ekologi) perlu

transformasi identitas moral dengan penerimaan alam sekitar dalam komunitas tersebut. Hal yang amat sulit jika lingkungan alam yang menjadi komunitas kita bertentangan dengan identitas diri pribadi (modal individual), inilah yang disebut transformasi kewarganegaraan ekologis. Transformasi akan memberikan pencerahan kewarganegaraan melalui pemikiran “peran teknologi” yang bertanggungjawab dan bernilai agar tidak menyakitkan (agar dapat mengubah pemikiran kita untuk pilihan-pilihan dimasa depan).

Banyak suku atau etnis di Indonesia sudah menjadi warganegara ekologis dan mengenal budaya hidup harmonis dengan alam yang dicontohkan Curtin tentang “wa” di Jepang. Sebagai contoh, budaya “*sasi*” yang dikenal di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku. *Sasi* adalah sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem darat dan laut yang khas setempat berupa larangan untuk mengambil hasil hutan, memetik buah atau mengambil hasil laut pada waktu-waktu tertentu. Setiap anggota masyarakat akan mematuhi larangan karena ada pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Dapat dikatakan budaya *sasi* yang merupakan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal dan telah membantu pelestarian lingkungan. Kearifan budaya lokal Maluku ini terbukti ampuh dalam mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas (Rusnaini, 2006). Contoh lain adalah masyarakat Papua pencari kepiting yang tinggal di sekitar teluk Bintuni yang mengenal ‘pamali’ jika mematahkan batang tumbuhan bakau ketika mencari kepiting, dan sebagainya.

Kewarganegaraan ekologis menjadi satu gagasan yang menarik dewasa ini dimana kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan menjadi isu-isu global. Ide atau gagasan ini dapat dipersandingkan dengan gerakan yang sering disebut *environmentalism*. Inti environmentalisme adalah etika kepedulian kepada alam. Mengikuti upaya dalam pelestarian alam, *environmentalism* telah merentangkan pergerakan-pergerakan yang mencakup hak-hak hewan, mempertahankan biodiversitas, mendukung sumberdaya energi yang dapat diperbaharui, mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya alam, mengangkat isu-isu

menyangkut kewajiban-kewajiban dan pertanggungjawaban manusia di dalam dan terhadap alam (Kalidjernih, 2007).

Gerakan environmentalis berupaya melakukan penyadaran atas kesalingtergantungan manusia dan alam yang dapat mempengaruhi pola hidup dan perilaku manusia. Gerakan-gerakan environmentalis ini membawa implikasi penting kepada konsepsi kewarganegaraan. Mereka mempertanyakan secara serius tentang negara sebagai pemilik kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ekologis dan bioregional sering tidak menghormati batas-batas yang digariskan. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan kita di dunia saat ini sebagai masyarakat resiko (*risk society*), maka usaha untuk melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan menuntut kita semua untuk peduli pada kelestarian lingkungan, mencegah eksploitasi terhadap lingkungan, dan mendorong pertanggungjawaban terhadap sumber-sumber alam. Tanggung jawab manusia bukan hanya terhadap manusia, tapi juga alam termasuk hewan dan tumbuhan. Tidak hanya sebatas teritori sebuah daerah kabupaten, provinsi dan negara, tetapi juga melintasi batas-batas negara, karena isu-isu ekologi dan lingkungan adalah isu-isu lintas batas nasional dan internasional (Kalidjernih, 2007).

Dalam konteks Indonesia, UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2009 sesungguhnya sudah memuat tentang masalah lingkungan, mulai dari definisi hingga ke sanksi. Namun, sangat disayangkan meskipun produk perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup sudah ada, penerapan sanksinya masih sangat kurang. Banyak oknum-oknum yang melanggar UU pencemaran lingkungan hidup yang dibebaskan atau mendapat hukuman yang tidak setimpal, dan banyak pula kasus-kasus pelanggaran UU lingkungan hidup yang tidak mendapat perhatian pemerintah (penegak hukum). Dalam hal-hal tertentu nampaknya malah ada 'pembiaran' terhadap perusakan lingkungan. Perusahaan besar bahkan perusahaan multinasional juga banyak yang memiliki andil dalam pencemaran lingkungan. Pemerintah Indonesia belum serius menanggulangi masalah lingkungan hidup. Masih sangat kurang kepedulian pemerintah terhadap etika biosentrisme yang didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Padahal

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup seperti WALHI juga sering menyuarakan aspirasi mereka dan mengadakan dialog dan seminar tentang lingkungan hidup. Pertemuan tingkat dunia yang membahas mengenai masalah lingkungan juga telah dilakukan di Indonesia.

Selain kekurangpedulian pemerintah Indonesia terhadap masalah pencemaran lingkungan, masyarakat Indonesia di seluruh daerah juga banyak yang tidak memahami bahwa mereka hidup dalam suatu ekosistem, yang mana dengan rusaknya salah satu unsur ekosistem akan berpengaruh terhadap unsur ekosistem yang lain. Keraf (2006) mengemukakan alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan di dalam komunitas kehidupan di bumi. Kewajiban dan tanggung jawab semata-mata didasarkan kepada pertimbangan moral bahwa makhluk-makhluk di alam semesta memang mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri yang bermartabat. Oleh karena itu, manusia harus melindungi dan melestarikannya.

Gerard Delanty: "Communitarianism and Citizenship"

Tesis Gerard Delanty yang dipertahankan di sini yaitu bahwa kewarganegaraan berakar dari komunitas, yang hendaknya dipahami dalam hal *sosial* secara esensi sebagai lawan dinamika *budaya* atau *moral* mengenai formasi kelompok. Secara umum, gagasan komunitarian menganggap konsepsi formasi kelompok yang terbukti sendiri sebagai sesuatu yang terdiri atas oposisi antara dirinya sendiri dan hal lain di luar dirinya. Menurut Delanty, daripada berbicara tentang komunitas sebagai sesuatu yang apa adanya, kita harus melihatnya dalam hal model suatu kelompok sebagaimana dibedakan secara internal (2002:160).

Delanty mengemukakan bahwa komunitarianisme menekankan pada peranan komunitas dalam mendefinisikan dan membentuk individu. Kemunculan teori ini berlandaskan pandangan bahwa identitas dan karakter pribadi tidak mungkin terbentuk tanpa lingkungan masyarakat. Delanty juga mengemukakan komunitarianisme memiliki tiga tipe utama: komunitarianisme liberal (*liberal communitarianism*), komunitarianisme konservatif (*conservative communitarianism*) dan komunitarianisme sipil (*civic communitarianism*). Meskipun ada perbedaan

dalam setiap tipe, namun secara umum Delanty mengemukakan bahwa komunitarian sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang perlu mengetahui sejarah perkembangan masyarakat. Selain itu, di dalam masyarakat ada *code of conduct* yang harus dipatuhi anggota karena dengan cara inilah eksistensi dan keberlangsungan masyarakat atau kehidupan suatu komunitas dapat terjamin.

Komunitarianisme juga percaya bahwa komunitas dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuatan sentripetal dan sentrifugal yang terkandung didalam masyarakat. Kekuatan sentrifugal seperti individualisasi, ekspresi pribadi dan kebebasan kelompok dapat merusak kohesi sosial dan secara ekstrem dapat menghasilkan anarki sosial. Kekuatan sentripetal seperti pelayanan nasional, hukum, mobilisasi ikatan sosial dan pengaturan konsep-konsep normatif mungkin akan menjadi kebersamaan yang berlebihan. Oleh karena itu, komunitas perlu memelihara kekuatan-kekuatan ini secara seimbang agar tidak terjatuh ke dalam anarki sosial atau kolektivisme (Kalidjernih, 2007).

Dalam konteks keIndonesiaan, komunitarianisme sesungguhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena sama-sama menekankan pentingnya komunitas dan nilai sosial bersama. Para *founding fathers* Indonesia telah sepakat bahwa dalam masyarakat diperlukan konsensus bersama yang kemudian dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Tanpa nilai-nilai ini maka kehidupan bersama akan hancur. Oleh karena itu, selama negara Indonesia ini masih ada, nilai-nilai komunitarian akan terus dipelihara. Menurut teori struktural fungsional Talcott Parsons, keberadaan nilai bersama ini penting sebab suatu masyarakat dapat terintegrasi bila masyarakat itu bersedia dan berada di atas kesepakatan nilai sosial bersama. Namun demikian, perkembangan sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan media baru, membawa serta perubahan-perubahan dalam cara berpikir dan cara menghargai kehidupan. Akhirnya, sebuah sistem moral komunitarian akan membantu dalam memperbaiki sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini mulai dilanda individualisme, pemikiran dominan pilihan rasional (*rational choice*) dan neoliberalisme (Kalidjernih, 2007).

KESIMPULAN

Isu-isu global kewarganegaraan yang dipaparkan dalam “handbook of citizenship studies” membuat batasan tujuan studi kewarganegaraan berubah menjadi lebih luas dan kompleks. Akibatnya pengembangan program studi kewarganegaraan baik dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun luar sekolah menjadi amat strategis. Dengan kata lain, perkembangan konsep, instrumentasi, dan praksis *citizenship/civic education* secara akademik perlu dikaitkan dengan perkembangan pemikiran, instrumentasi, dan praksis tentang nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) dalam konteks keutuhan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di suatu negara. Studi kewarganegaraan juga menyarankan perlunya refleksi dan dialog untuk mengatasi perubahan global yang dihadapi umat manusia dan peradaban di masa depan.

REFERENSI:

Curtin, D. Ecological citizenship. (2002). In Isin, E.F & Turner, B.S. (eds.) *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications.

Delanty, G. (2002) *Communitarianism and citizenship*. In Isin, E.F & Turner, B.S. (eds.) *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications.

Joppke, C. (2002). *Multicultural citizenship*. In Isin, E.F & Turner, B.S. (eds) *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications.

Kalidjernih, FK. (2009). *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.

Kalidjernih, F.K. (2007). *Cakrawala baru kewarganegaraan refleksi sosiologi Indonesia*. Bogor: CV Regina

Kleden, I . (2008). *Menulis politik: Indonesia sebagai utopia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Keraf, A. Sonny (2006), *Etika lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kymlicka, W. (2002). *Kewargaan multikultural*. Diterjemahkan oleh Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.

Linklater, A. (2002). *Cosmopolitan citizenship*. In Isin, E.F & Turner, B.S. (eds) *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications.


Parekh, B (1997). 'Dilemma of a multicultural theory of citizenship'. In Constellations. 4, (1), 54-62.

Rusnaini. (2006). 'Multikulturalisme: wacana tentang kesetaraan budaya dan keadilan pendistribusian sumber daya'. Dalam Jurnal PKn Progressif,1(2), Desember 2006.

Rusnaini (2006). 'Kehidupan sosial budaya etnis cina di pulau Bangka'. Dalam jurnal Humaniora. Hal.1-125. Lembaga Penelitian UMS. Juni 2006.

Setyanto & Pulungan. (2009). Politik identitas: agama, etnisitas, dan ruang/space dalam dinamika politik di Indonesia dan Asia Tenggara. Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).

CV PENULIS



Nama: Rusnaini

Tempat dan tanggal lahir: Bangka, 29 Februari 1960

Pendidikan:

S1: Komunikasi Massa FISIP UNS

S2 : Ketahanan Nasional UGM

S3 : Pendidikan Kewarganegaraan UPI

Judul karya jurnal/prosiding/buku:

Tulisan dalam buku bunga rampai yang pernah ditulisnya adalah: “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter” dalam Prayoga Bestari dan Syaifullah Syam (eds) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa Desember 2010; “Pendidikan Resolusi Konflik Untuk Meningkatkan Sensibilitas Sosial Warga Negara Sebagai Alternatif Pembangunan Karakter Bangsa” dalam Dasim Budimansyah & Kokom Komalasari (eds.) Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa tahun 2011; “Demokrasi Deliberatif Sebagai Arah Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia” dalam Dasim Budimansyah & Prayoga Bestari (eds) *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa* tahun 2011,

Jurnal dan prosiding yang pernah ditulisnya antara lain adalah: Kehidupan Sosial Budaya Etnis Cina di Pulau Bangka (Studi Kasus di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka) (Jurnal Terakreditasi “Humaniora” Juni 2006); Multikulturalisme: Wacana Tentang Kesetaraan Budaya dan Keadilan Pendistribusian Sumber Daya (Jurnal “PKn Progressif” Desember 2006); ‘Problem Possing Education’ Bagi Dunia Pendidikan Kita (Bulletin Prospek 2007); Pemilihan Umum dan Kepentingan (Bulletin Prospek 2007); Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Nasionalisme Indonesia (Bulletin Civitas 2008); Sistem Nilai Budaya dan Integrasi Sosial Masyarakat Linggoasri (jurnal MIPS Maret 2009); Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Moral dan Pendidikan Nilai (Jurnal PKN Proresif Juni 2009); Geopolitik Indonesia: Landasan Pemahaman terhadap Wawasan Nusantara dan Sengketa Perbatasan (jurnal CIVICUS Desember 2009); Penerapan Metode “Discovery Learning” Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Mahasiswa Prodi P.Matematika FKIP UNS (Jurnal Didaktika Desember 2010); Apresiasi Mural di Yogyakarta: Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Pembangunan Karakter Bangsa (Jurnal Prosiding Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter Bangsa, April 2010); Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter

Dalam Rangka Menumbuhkan Warganegara yang Cerdas dan Baik (Jurnal Acta Civicus, April 2010); Pendidikan Kewarganegaraan dan Wawasan Kebangsaan menuju Visi Indonesia 2025 (Jurnal JIP November 2010); Membangun Kompetensi Kewarganegaraan di Era Global Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Prosiding Seminar Internasional “*Building Civic Competences in Global Era Through civic Education: Problem and Prospect*”, Desember 2010); Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sistem Pengetahuan Yang Terintegrasi (jurnal PKn Progresif Juni 2011); Analisis Singkat Terhadap Pemikiran Beberapa Pakar tentang Citizenship (jurnal Prospektus Oktober 2011); Deliberative Democracy in The Context of Yogyakarta Peculiarity (Proceeding International Symposium, October 3th 2011); Pendekatan *Socio-cultural development* dan *Socio-political intervension* Untuk Mengatasi Konflik Sosial Sebagai Upaya memantapkan Ketahanan Wilayah di Surakarta (Jurnal Ketahanan Nasional, Agustus 2013); Dinamika Keistimewaan Yogyakarta dalam Dimensi Historis, Sosio-Kultural dan Pemerintahan (Jurnal PPKn Vol.2 No.2, tahun 2014); Fenomena Penggunaan Media Internet Untuk Pembelajaran Berbasis Discovery Learning Dalam Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (Jurnal PKn Progresif. Vo. 10 No. 1. Tahun 2015); Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Multikultural Berbasis Resolusi Konflik Sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa (Prosiding Revolusi Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2015); Democracy and Local Autonomy Policy in Indonesia: A Particularist Perspective (Advances in Social Science Education and Humanities Research (ASSEHR), Volume 34, pp. 364-368, 2015); Global Issues of Citizenship And the Development of Civic Education for University Students in Indonesia (Prosiding ICTTE FKIP UNS 2015 ISSN: 2502-4124, Vol 1, Nomor 1, 2016).